



**PENETAPAN**

**Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Mr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, tanggal lahir 16 Desember 1984 /umur 37, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Behaestex, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Blooto RT. 004 RW. 001, Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, sebagai **Pemohon I**;
  2. PEMOHON II, tanggal 10 Agustus 1996 /umur 26, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Blooto RT. 004 RW. 001, Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, sebagai **Pemohon II**;
- Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 10 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor: 687/Pdt.P/2022/PA.Mr tanggal 10 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam secara sirri tanggal 16 Agustus 2021 di rumah orang tua Pemohon II Dusun Nyangkring

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GG.Cemara RT.001 RW.003 desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I adalah Beristri dan status Pemohon II adalah janda beranak 1 orang, saat pernikahan tersebut dilaksanakan yang menjadi wali nikah Ustadz Ahmad Riduan dengan mas kawin Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi I bernama XXX dan saksi II bernama XXX ;

3. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : XXX, lahir tanggal 09 Agustus 2022 ;

4. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang secara resmi pada tanggal 18 Oktober 2022 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0618/57/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 ;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Lingkungan Blooto RT. 004 RW. 001, Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto selama 1 bulan dan selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

6. Bahwa pada saat para Pemohon mengurus Akta kelahiran dan administrasi kependudukan anak yang bernama XXX, lahir tanggal 09 Agustus 2022 mendapatkan kesulitan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum ;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXX lahir tanggal 20 Agustus 2022 yang berada dalam pemeliharaan para Pemohon adalah anak sah dari Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) ;
3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I 3175051612840010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 07-11-2022, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II 3514115008960003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 07-11-2022, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 0618/57/XI/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan Kabupaten Mojokerto, tanggal 18-10-2022, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Siri Para Pemohon yang dibuat di hadapan Penghulu Nikah Ustadz Ahmad Riduan, tanggal 16-08-2021,

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Mr



telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 3576012209160001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tanggal 07-11-2022, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran a.n. XXX, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Alimah Setia Dewi Kabupaten Pasuruan, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.6);

7. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II dengan XXX Nomor 2070/AC/2020/PA.Bgl, yang dikeluarkan oleh Paniter Pengadilan Agama Bangil, tanggal 18 Desember 2020, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.7)

**B. Saksi;**

1. **SAKSI I** umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Pahlawan Sunaryo RT 01 RW 03 Dusun Mback Desa Banjeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai adik Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada bulan Agustus 2021 di rumah orang tua Pemohon II Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II bernama Ustadz Ahmad Riduan, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Mr



bernama XXX dan XXX dengan mas kawinnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristri, dan Pemohon II berstatus janda beranak 1 orang;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXX, lahir tanggal 09 Agustus 2022;

- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada bulan Oktober 2022;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Akta kelahiran dan administrasi kependudukan anak;

2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Pahlawan Sunaryo RT 01 RW 03 Dusun Mback Desa Banjeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai adik Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada bulan Agustus 2021 di rumah orang tua Pemohon II Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II bernama Ustadz Ahmad Riduan, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXX dan XXX dengan mas kawinnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristri, dan Pemohon II berstatus janda beranak 1 orang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXX, lahir tanggal 09 Agustus 2022;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Mr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Akta kelahiran dan administrasi kependudukan anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama Laylatul Shafiqah Zahira lahir tanggal 23 September 2020 ditetapkan sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.7 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10,

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Mojokerto mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat (P.3 sampai dengan P.7) dan keterangan para saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 16 Agustus 2021 di rumah orang tua Pemohon II Dusun Nyangkring GG.Cemara RT.001 RW.003 desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Ustadz Ahmad Riduan, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristri, dan Pemohon II berstatus janda beranak 1 orang;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Mr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXX, lahir tanggal 09 Agustus 2022;

1. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

2. Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan ulang secara resmi pada tanggal 18 Oktober 2022 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;

3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Akta kelahiran dan administrasi kependudukan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2021 telah memenuhi rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa dari perkawinan di bawah tangan tersebut telah lahir anak Para Pemohon yang bernama XXX, lahir tanggal 09 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan lagi tanggal 18 Oktober 2022, yang dilakukan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa sejak menikah dibawah tangan, kemudian menikah secara resmi sampai dengan sekarang Para Pemohon hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai dan sama-sama beragama Islam;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Mr



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dinyatakan “*Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, anak yang bernama bernama XXX, lahir tanggal 09 Agustus 2022, dilahirkan dalam perkawinan di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilakukan sesuai dengan Syariat Islam, oleh karenanya anak tersebut mempunyai hak untuk ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan: (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiran alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا  
في الواقع, فمضى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات  
الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتاني به المرأة من أولاد.

Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti beralasan hukum, sehingga **patut dikabulkan**, dengan menetapkan anak yang bernama bernama XXX, lahir tanggal 09 Agustus 2022, sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, lahir tanggal 20 Agustus 2022 adalah anak dari Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami KAMALI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, AGUS FIRMAN, S.H.I., M.H. dan RISTON PAKILI, S.H.I.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NUR KHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2022/PA.Mr



**AGUS FIRMAN, S.H.I., M.H**  
Hakim Anggota

**KAMALI, S.Ag.**

**RISTON PAKILI, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**NUR KHOLIS, S.H.**

Perincian Biaya:

|                   |   |     |                 |
|-------------------|---|-----|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,-        |
| 2. Proses         | : | Rp. | 75.000,-        |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 250.000,-       |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,-        |
| 5. Redaksi        | : | Rp. | 10.000,-        |
| 6. Meterai        | : | Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah            |   | Rp. | 395.000,-       |

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)